

BAB II

MACAM- MACAM HAJI



Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan menjadi simbol kesempurnaan agama seorang muslim. Haji tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana penyucian jiwa, pemersatu umat, dan refleksi kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT. Ibadah haji telah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim AS, ketika beliau bersama putranya, Nabi Ismail AS, membangun Ka'bah untuk pertama kalinya. Sejak itu Ka'bah menjadi pusat ibadah dan ziarah umat manusia, dengan

tata cara pelaksanaannya disempurnakan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, ibadah haji dikenal dalam beberapa bentuk pelaksanaan. Dari sudut pandang fikih, ulama membagi haji menjadi tiga jenis utama, yaitu Haji Ifrad, Haji Tamattu', dan Haji Qiran. Perbedaan ini terletak pada niat ihram, urutan pelaksanaan manasik, serta konsekuensi hukum seperti adanya kewajiban dam.¹⁸ Di samping itu, dalam konteks penyelenggaraan modern, khususnya di Indonesia, haji juga terbagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan sistem keberangkatan yang diatur pemerintah maupun pihak swasta.

Jenis-jenis haji secara menyeluruh, jamaah akan mampu menentukan bentuk ibadah yang sesuai dengan kondisi fisik, finansial, maupun regulasi yang berlaku. Pengetahuan ini juga menambah keyakinan jamaah bahwa setiap bentuk haji yang sah menurut syariat akan membawa pada tujuan utama, yakni meraih haji mabrur.

A. Macam-macam Haji dalam Perspektif Fikih

Dalam literatur klasik seperti *Fiqh al-Manhaji* maupun kitab-kitab fikih empat mazhab, ibadah haji dikelompokkan menjadi tiga bentuk. Meskipun secara hukum

¹⁷ Ahmad Sarwat, 'Ibadah Haji Rukun Islam Kelima', 2019 h 37.

¹⁸ Muhammad Hosnan Jaini Sanusi, 'Studi Kritis Penyelenggaraan Ibadah Haji Bagi Masyarakat Muslim Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah' (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021)h 36.

semuanya sah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai keutamaan di antara ketiganya.

1. Haji *Ifrad*
2. Haji *Tamattu'*
3. Haji *Qiran*

Ketiga bentuk ibadah haji ini berbeda dalam hal niat, waktu pelaksanaan umrah, serta kewajiban membayar dam (denda). Meskipun secara hukum semuanya sah, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana yang paling utama di antara ketiganya.

1. Haji Ifrad



Haji Ifrad adalah bentuk haji yang paling sederhana, yakni melaksanakan haji saja tanpa disertai umrah dalam musim haji. Kata *ifrad* (إفراد) Berasal dari

bahasa Arab yang berarti mengasingkan atau menyendiri. demikian, jamaah yang memilih haji *ifrad* hanya berniat haji ketika berihram di miqat.¹⁹

Jamaah memulai ibadah dengan niat haji, lalu menunaikan seluruh rukun dan kewajiban haji, seperti wukuf di *Arafah*, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, melakukan thawaf *ifadah*, *sa'i*, dan tahallul. Setelah semua rangkaian selesai, jamaah boleh menunaikan umrah, tetapi dilakukan di luar musim haji.²⁰

Sederhananya, orang yang berhaji dengan cara *Ifrad* adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umrah. Kalau orang yang berhaji *Ifrad* ini melakukan umrah, bisa saja, tetapi setelah selesai semua rangkaian ibadah haji.

Haji *Ifrad* adalah satu-satunya bentuk berhaji yang tidak mewajibkan denda membayar dam dalam bentuk ritual menyembelih kambing. Berbeda dengan Haji Tamattu' dan Qiran, dimana keduanya mewajibkan dam.

Seorang yang mengerjakan Haji *Ifrad* hanya melakukan satu tawaf saja, yaitu Tawaf Ifadhah. Sedangkan tawaf lainnya yaitu Tawaf Qudum dan Tawaf Wada' tidak diperlukan²¹.

¹⁹ Zahara Qifta Isvara and others, 'Hakikat Haji Dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), pp. 15–18 h 15.

²⁰ Muhammad Noor, 'Haji Dan Umrah', *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018) 38-42 h 38.

²¹ Indra and others 23-38 h 24.

a. Karakteristik

- 1) Tidak diwajibkan dam karena hanya melaksanakan satu ibadah.
- 2) Ibadah haji dan umrah dipisahkan secara waktu, Lebih ringan secara hukum dan biaya.

b. Kelebihan dan Kekurangan

- 1) *Kelebihan*: Praktis, ekonomis, dan tidak membebani jamaah dengan kewajiban dam.
- 2) *Kekurangan*: Jamaah tidak langsung memperoleh pahala umrah pada musim haji, sehingga kehilangan kesempatan ibadah tambahan dalam satu perjalanan.

2. Haji Tamattu'

Secara bahasa, *tamattu'* berarti bersenang-senang atau menikmati. Dalam konteks ibadah, haji tamattu' adalah bentuk pelaksanaan haji yang dimulai dengan umrah terlebih dahulu pada bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan haji pada tahun yang sama.²²

Istilah *Tamattu'* berasal dari al-mata' (المتاع) yang artinya kesenangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

²² Mutho'am Mutho'am, "Rekonstruksi Pelaksanaan Dam Haji Tamattu' bagi Jamaah Haji Indonesia Berbasis Kemaslahatan Umat" (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021) h 56.

Artinya :

“ Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. (QS. Al-Baqarah : 36)”²³

Dan kata *tamattu'* artinya bersenang-senang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Artinya :

Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan 'umrah sebelum haji, hewan korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali. (QS. AlBaqarah : 196)²⁴

Dalam prakteknya, Haji *Tamattu'* itu adalah berangkat ke tanah suci di dalam bulan haji, lalu berihram dari miqat dengan niat melakukan ibadah umrah, bukan haji, lalu sesampai di Mekkah, menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekkah bersenang-senang, sambil menunggu datangnya hari Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji.

²³ Chonlathee Suthee, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Interaksi Antar Manusia (Studi Analisis Dalam Qs Al-Baqarah Ayat 83, Qs An-Nisaa’ ayat 36 Dan Qs An-Nahl Ayat 90)” (Skripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2019)h 34.

²⁴ Hery Hebriyansyah Zaini, Fatqurhohman Fatqurhohman, and Nurul Imamah Ah, ‘Konsep Matematika Dalam Al-Qur’an Pada Surat Al-Baqarah’, *Laplace: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6.2 (2023), pp. 421–430 h 428.

Jadi Haji *Tamattu'* itu memisahkan antara ritual umrah dan ritual haji jamaah memulai dengan ihram untuk umrah, melaksanakan *thawaf*, *sa'i*, dan *tahallul*. Setelah itu, jamaah kembali halal hingga tiba waktu haji (8 Dzulhijjah). Pada saat itu, jamaah kembali berihram dengan niat haji dan melaksanakan seluruh rukun haji sebagaimana mestinya²⁵.

a. Karakteristik

- 1) Jamaah diwajibkan membayar dam berupa penyembelihan hewan kurban (*hadyu*).
- 2) Memberi kesempatan jamaah untuk melaksanakan dua ibadah sekaligus dalam satu musim haji.

b. Kelebihan dan Kekurangan

- 1) *Kelebihan*: Memberikan pengalaman ibadah yang lebih lengkap, karena jamaah dapat melaksanakan haji dan umrah dalam satu perjalanan. Jenis ini paling banyak dipilih jamaah dari luar negeri, termasuk Indonesia.
- 2) *Kekurangan*: Ada tambahan kewajiban berupa dam yang harus dipenuhi.²⁶

²⁵ Vita Firdausiyah, Rukhshah Wudhu Bagi Jama'ah Haji Indonesia', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), pp. 287–304 h 290.

²⁶ Hasanulddin Mohd and others, 'Metode Bimbingan Lembaga Tabung Haji Terhadap Jemaah Haji Malaysia: Satu Penilaian Awal: The Guidance Methods by Lembaga Tabung Haji Towards Malaysiansâ€™TM Pilgrims: An Initial Assesment', *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 21.1 (2020), pp. 55–67 h 56.

3. Haji Qiran

Istilah *qiran* “قرن” jamaah memulai ibadah dengan niat haji, lalu menunaikan seluruh rukun dan kewajiban haji, meliputi wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, thawaf ifadah, sa’i, serta tahallul.

جَمْعُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ

Qiran adalah istilah yang berarti penggabungan dua hal secara bersamaan “قرن” Di kalangan orang Arab, istilah ini juga merujuk pada tali yang digunakan untuk mengikat dua ekor unta menjadi satu kesatuan. Menurut Ats-Tsa’labi

لَا يُقَالُ لِلْحَبْلِ قِرَانٌ حَتَّى يُقَرَّنَ فِيهِ بَعِيرَانِ،

Tali tidaklah disebut qiran kecuali bila tali itu mengikat dua ekor unta.

Haji Qiran adalah pelaksanaan haji bersamaan dengan umrah, yang dilakukan dengan satu niat ihram. Kata *qiran* berarti menggabungkan, sehingga sejak awal jamaah meniatkan diri untuk menunaikan kedua ibadah ini sekaligus.²⁷

Maka seseorang dikatakan melaksanakan haji dengan cara *Qiran* adalah manakala dia melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan, sejak mulai dari berihram.

Sehingga ketika memulai dari miqat dan berniat untuk berihram, niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumrah. Kedua ibadah yang berbeda, yaitu haji

²⁷ Wulandari, Azizi, and Hidayat h 179t.

dan umrah, digabung dalam satu praktek amal. Dalam peribahasa kita sering diungkapkan dengan ungkapan, sambil menyelam minum air²⁸.

Jamaah memulai ihram dari miqat dengan niat haji dan umrah. Seluruh manasik haji yang dijalani mencakup kedua ibadah tersebut, dengan satu kali thawaf dan satu kali sa'i yang sah untuk haji maupun umrah secara bersamaan. Praktek menggabungkan ibadah haji dengan ibadah umrah dibenarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits nabawi berikut ini.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَخْلُلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

Artinya :

'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun hajji wada' (perpisahan). Diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah, ada yang berihram untuk hajji dan 'umrah dan ada pula yang berihram untuk hajji. Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk hajji. Adapun orang yang berihram untuk hajji atau menggabungkan hajji dan 'umrah maka mereka tidak bertahallul sampai hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) ". (HR. Bukhari)²⁹

²⁸ Evri Ekadiansyah, 'Implementasi Aplikasi Tuntunan Ibadah Haji Berbasis Animasi', *Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, p. h 46.

²⁹ Zaini, Fatqurhohman, and Ah, 'Konsep Matematika Dalam Al-Qur'an Pada Surat Al-Baqarah'.

Tentunya karena *Qiran* itu adalah umrah dan haji sekaligus, maka hanya bisa dikerjakan di dalam waktu-waktu haji, yaitu semenjak masuknya bulan Syawwal.

4. Prinsip Qiran

a) Cukup Satu Pekerjaan Untuk Dua Ibadah

Jumhur ulama termasuk di dalamnya pendapat Ibnu Umar radhiyallahuanhu, Jabir, Atha', Thawus, Mujahid, Ishak, Ibnu Rahawaih, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir, menyebutkan karena *Qiran* ini adalah ibadah haji sekaligus umrah, maka dalam prakteknya cukup dikerjakan satu ritual saja, tidak perlu dua kali.³⁰

Ritual tawaf, sa'i, maupun bercukur tidak perlu diulang dua kali. Cukup dilakukan satu kali, dan pelaksanaan tersebut sudah sah sebagai ibadah haji sekaligus umrah. Hal ini sesuai dengan petunjuk langsung Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ

إِنَّ الَّذِينَ قَرَنُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ طَأَفُوا هُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

Artinya :

Orang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan (Qiran) hanya diwajibkan melakukan satu kali tawaf. (HR. Bukhari dan Muslim)

³⁰ Ima Faizah, Anis Farihah, and Muhlasin Amrullah, 'Tuntunan Ibadah Harian Dan Belajar Membaca Al-Qur'an Praktis', *Umsida Press*, 2023, pp. 1–111 h 67.

Haji Qiran inilah yang pernah dilakukan secara langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menegaskan bahwa bagi yang menunaikan haji dan umrah bersamaan, cukup melakukan satu kali tawaf dan satu kali sa'i.³¹

b) Dua Niat: Umrah dan Haji

Pelaksanaan ibadah ini dilakukan dengan menetapkan niat untuk menunaikan umrah dan haji secara bersamaan dalam satu rangkaian ibadah. Kedua niat tersebut diucapkan tepat sebelum memulai ihram, yaitu ketika jamaah berada di batas miqat makani.

5. Syarat Haji Qiran

Agar pelaksanaan Haji Qiran dinilai sah menurut ketentuan syariat, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

Berihram Haji Sebelum Tawaf Umrah

Seorang yang melaksanakan Haji Qiran wajib berniat ihram untuk haji terlebih dahulu, sehingga ketika ia melaksanakan tawaf umrah, niat ihramnya mencakup haji sekaligus umrah. Artinya, tawaf yang dikerjakan tidak hanya diperuntukkan bagi umrah saja, tetapi juga termasuk dalam rangkaian ibadah haji.

³¹ Latiffa Curnia Sari, 'Analisis Perubahan Mekanisme Tuntunan Manasik Haji Di Masa Pandemi' (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu), P. H 43.

Dengan demikian, ihram menjadi satu kesatuan yang mencakup kedua ibadah tersebut.

a) Berihram Haji Sebelum Rusaknya Umrah

Apabila seseorang masuk ke Makkah dengan niat ihram umrah, lalu di tengah perjalanan ia ingin menggabungkannya dengan haji, maka ia wajib melakukannya sebelum umrahnya dianggap selesai.³²

1) Menurut Mazhab Hanafi, belum selesainya umrah menjadi syarat sahnya Haji *Qiran*. Artinya, jamaah boleh menggabungkan ihram haji selama ia belum menyelesaikan seluruh rangkaian umrah, khususnya *tawaf* dan *sa'i*.

2) Sedangkan Mazhab *Syafi'i* menambahkan ketentuan bahwa ihram harus dilakukan dalam bulan-bulan haji, yaitu setelah masuk bulan Syawwal, Dzulqa'dah, atau Dzulhijjah. Dengan kata lain, jika ihram dilakukan di luar bulan haji, maka tidak sah menjadi *Qiran*.³³

b) Tawaf Umrah Dilaksanakan dalam Bulan Haji

Salah satu syarat penting Haji *Qiran* adalah bahwa tawaf umrah yang dilaksanakan harus berada dalam

³² Nadia Kharisma Afrillia and Kustin Hartini, *Haji Dan Umrah: Sebuah Perjalanan Spiritual Dari Niat Hingga Tawaf Wada* (CV Brimedia Global, 2024). h. 70.

³³ Yusril Ihza Zubaili, 'Hukum Memakai Masker Ketika Ihram Dengan Alasan Menjaga Kesehatan Bagi Jamaah Haji Wanita Perspektif Mazhab Syafi'i', *Jurnal Al-Nadhair*, 3.02 (2024), pp. 47–60 h 53.

bulan-bulan haji. Hal ini menegaskan bahwa ibadah *Qiran* tidak sah apabila tawaf umrah dilakukan di luar waktu tersebut. Dengan demikian, jamaah *Qiran* wajib memastikan bahwa thawaf umrah yang dilaksanakan sempurna tujuh putaran dan dilakukan pada bulan Syawwal, Dzulqa'dah, atau Dzulhijjah.³⁴

a) Menjaga Umrah dan Haji dari Kerusakan

Seorang jamaah *Qiran* berkewajiban menjaga ihramnya dari hal-hal yang merusak, baik ihram umrah maupun haji. Sejak ia memulai ihram, jamaah tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram, seperti memakai pakaian berjahit (bagi laki-laki), memotong rambut atau kuku, berburu, atau berhubungan suami-istri.

Artinya, jamaah *Qiran* harus terus menerus dalam keadaan ihram sejak ia tiba di Makkah hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai, termasuk pada hari-hari puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tidak ada keringanan untuk melepas ihram sebelum seluruh rangkaian ibadah selesai.

b) Bukan Penduduk Masjidil Haram

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, Haji *Qiran* tidak berlaku untuk penduduk Makkah atau mereka yang menetap di sekitar Masjidil Haram. *Qiran* hanya

³⁴ Afrillia and Hartini *Haji Dan Umrah: Sebuah Perjalanan Spiritual Dari Niat Hingga Tawaf Wada* (CV Brimedia Global, 2024) h 72.

diperuntukkan bagi jamaah dari luar Makkah, baik mereka warga Saudi Arabia dari daerah lain maupun warga negara asing.³⁵

Namun, jumbuh ulama (mayoritas) seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa penduduk Makkah boleh melaksanakan Haji *Qiran*, dan hukum hajinya tetap sah. Perbedaannya hanya terletak pada kewajiban dam. Bagi jamaah luar Makkah, dam tetap wajib dibayarkan, sementara bagi penduduk Makkah, mereka terbebas dari kewajiban hewan hadyu.

c) Tidak Boleh Terlewat Haji

Jamaah yang melaksanakan Haji *Qiran* wajib menuntaskan menyembelih seluruh rangkaian ibadah haji. Ia tidak boleh berhenti di tengah jalan atau hanya menuntaskan umrahnya saja. Kewajiban untuk menyempurnakan seluruh manasik haji merupakan syarat sah agar ibadah *Qiran* diterima.³⁶

³⁵ Fuad Thohari, *Perjalanan Religi Haji Dan Umroh Pasca Pandemi Covid-19-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2023) h 67.

³⁶ Favian Zhuhri Firjatullah, 'Praktek Pembayaran Hewan Dam Secara Kolektif Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di KBIH Ar-Raudhoh Al Jawal Kota Surabaya' (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020) h 41.

Karakteristik

- a) Jamaah diwajibkan membayar dam.
- b) Larangan ihram berlaku lebih lama karena jamaah tidak melakukan tahallul di antara dua ibadah.

Kelebihan dan Kekurangan

- a) *Kelebihan:* Cukup sekali ihram untuk dua ibadah. Praktis dalam niat.
- b) *Kekurangan:* Lebih melelahkan secara fisik karena jamaah harus menahan larangan ihram dalam jangka waktu yang panjang.

